



## **P U T U S A N**

**Nomor ; 64/ Pdt.G/2012/PA Rh**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANA YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**Wa Nudi Binti La Lumesa**, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal Di Desa Sidamangura, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna, penggugat.

**M e l a w a n**

**La Koni Bin La Paraminsi**, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani , bertempat tinggal di Desa Sidamangura, Kecamatan Kusambi, Kabupate Muna, tergugat

Pengadilan agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya.

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA.**

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 22 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register Nomor 64/Pdt.G/2012/PA Rh tanggal 18 April 2012 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 24 Desember 1987 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 326/87/I/1988 tertanggal 1 Januari 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai dikaruniai satu orang anak kemudian terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Desa Sidanmangura sampai bulan November 2011 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak yang masing-masing bernama :

- Santi binti La Koni, Umur 21 tahun di bawah pemeliharaan Tergugat;
- Radius binti La Koni, Umur 19 tahun;
- Wulan binti La Koni, Umur 17 tahun;
- Sasmin binti La Koni, Umur 15 tahun;
- Bowong bin La Koni, Umur 9 tahun, keempatnya dipelihara oleh Penggugat;

3. Bahwa sejak kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat tahun 1991, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi pertengkaran dan percekocokan disebabkan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, dan apabila dinasehati oleh Penggugat, Tergugat marah-marah kepada Penggugat bahkan memukul Penggugat tanpa belas kasihan;

4. Bahwa Penggugat tetap bersabar menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dengan harapan Tergugat bisa berubah, namun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak pernah berubah bahkan setiap kali Tergugat mabuk, selalu marah-marah kepada Penggugat;

5. Bahwa keluarga kedua belah pihak dan tokoh-tokoh masyarakat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan berhasil tetapi tidak berlangsung lama karena Tergugat terus mengulangi perbuatan buruknya yaitu mabuk-mabukan dan sering memukul istri;
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2011 disebabkan karena pada saat itu Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan setibanya di rumah Tergugat langsung marah-marah dan menghancurkan barang-barang dalam rumah tanpa alasan yang jelas dan pada saat itu Penggugat meminta agar barang-barang tersebut tidak dihancurkan, Tergugat malah marah-marah bahkan sampai memukul dan menendang Penggugat tanpa belas kasihan;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama enam bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi bahkan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya namun pada tanggal 12 April 2012, Tergugat datang memukul Penggugat sementara Penggugat dalam keadaan tidur sehingga Penggugat melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib sehingga Tergugat di sel selama lima hari, sehingga Penggugat semakin membulatkan tekad untuk bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalani kehidupan rumah tangga yang demikian itu tanpa adanya keharmonisan dan tanggung jawab tergugat sebagai suami untuk itu, penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Raha Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :



Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat , **La Koni bin La Paraminsi**,  
kepada Penggugat, **Wa Nudi Binti La Lumesa**.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah disampaikan panggilan secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan masing-masing nomor : 64/Pdt.G/2012/PA Rh, tanggal 24 April 2012, tanggal 7 Mei 2012 dan tanggal 14 Mei 2012,-

Menimbang selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang ,mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah Nomor 327/27/I/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna yang telah diberi meterai cukup serta telah di stempel pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P lalu diparaf.

Menimbang bahwa selain alat bukti tersebut diatas penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut :



1. **La Ode Maliki Bin Turu**, umur 63 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan , tani, bertempat tinggal di Desa Sidamangura. Kecamatan Kusambi. Kabupaten Muna.

2. **Nani Binti Lampi**, umur 68 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Sidamangura, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna,

Menimbang bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut di atas selengkapnya tertermuat didalam berita acara persidangan perkara ini.

Menimbang bahwa selanjutnya penggugat dipersidangan memberikan kesimpulan bahwa ia telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun serta telah mohon putusan.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

#### TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan dimuka.

Menimbang bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah :

- apakah benar anatar penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan pemukulan oleh tergugat yang disebabkan karena tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan dan selalu marah-marah bahkan sering memukul penggugat sehingga penggugat dan tergugat



pisah tempat tinggal mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi

Menimbang bahwa tergugat tidak bisa didengar keterangannya karena tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah disampaikan panggilan dengan sepatutnya.

Menimbang bahwa karena tergugat tidak memberikan jawaban maka apa yang didalilkan penggugat dianggap benar namun demikian karena perkara ini menyangkut perceraian yang memerlukan hukum acara khusus maka penggugat tetap dibebani wajib bukti

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P, oleh karena merupakan bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah oleh karena itu dimajukannya gugatan ini telah berdasarkan hukum.

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa ia adalah keluarga dekat dengan Penggugat mengenal Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa saksi -saksi Penggugat menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja dan telah dikaruniai lima orang anak namun sekitar satu tahun pernikahannya dan sewaktu tinggal di rumah orang tua tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk.

Menimbang bahwa saksi-saksi penggugat menerangkan bahwa tergugat sering memukul penggugat dan menghancurkan barang-barang dalam rumah dan mengusir penggugat dan anak-anaknya sehingga penggugat pergi meninggalkan tergugat mengakibatkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal hingga kini sudah mencapai kurang lebih enam bulan lamanya.



Menimbang bahwa saksi-saksi penggugat menerangkan bahwa mereka sering melihat tergugat minum-minuman keras sampai mabuk bahkan ibu angkat penggugat menerangkan kalau saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar dan hampir tiap hari tergugat hanya kerjanya cuma minum-minum bersama dengan teman-temannya.

Menimbang bahwa saksi -saksi penggugat menerangkan bahwa selama pisah tempat tinggal penggugat pernah datang menemui penggugat dan memukul penggugat sehingga tergugat dilapor ke pihak yang berwajib sehingga tergugat ditahan selama kurang lebih lima hari.

Menimbang bahwa saksi –saksi penggugat menerangkan bahwa selama pisah tempat tinggal pihak penggugat pernah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat dan berjanji untuk bertobat namun ternyata tergugat tidak ada perubahan sehingga penggugat dan tergugat sudah sulit untuk rukun kembali.

Menimbang bahwa saksi-saksi serta keterangannya setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat baik formil maupun materil karena saksi-saksi bukanlah termasuk orang yang terhalang menjadi saksi lagi pula keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri serta relevan satu dengan yang lainnya dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan penggugat sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan penggugat jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 24 Desember 1987 dan telah dikaruniai lima orang anak.





- Bahwa penggugat dan tergugat sudah sering terjadi pertengkaran bahkan tergugat sering memukul penggugat dan tergugat pernah ditahan oleh pihak kepolisian karena penggugat memukul penggugat.
- Bahwa tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan menghancurkan barang-barang dalam rumah.
- Bahwa penggugat dan tergugat kini sudah pisah tempat tinggal kurang lebih enam bulan lamanya dan pernah diusahakan untuk di rukunkan namun tidak berhasil

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri sah menikah pada tahun 1987 pernah hidup rukun bahkan telah dikaruniai lima orang anak namun sayangnya kerukunan itu tidak dapat dipertahankan lebih lama karena sejak satu tahun pernikahan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah karena antara penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi pertengkaran bahkan disertai dengan pemukulan oleh tergugat terhadap penggugat sampai tergugat ditahan selama lima hari yang disebabkan karena tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan kalau dinasehati tergugat sering marah-marah kepada penggugat.

Menimbang bahwa dengan adanya kebiasaan tergugat minum-minum keras sampai mabuk disertai dengan terjadinya pertengkaran yang terus menerus yang disertai dengan pemukulan akhirnya penggugat pergi meninggalkan tergugat sehingga penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang sampai kini telah mencapai kurang lebih enam bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal kurang lebih enam bulan lamanya adalah indikator bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak layak untuk dipertahankan





karena tergugat telah meninggalkan tanggung jawabnya sebagai suami yang bertanggung jawab.

Menimbang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan karena waktu enam bulan adalah waktu yang cukup panjang jika sekiranya keduanya masih ada rasa cintanya maka tentulah keduanya tidak sanggup bertahan sebagai suami isteri tanpa adanya komunikasi seperti layaknya suami isteri, sehingga bila dipaksakan untuk dipertahankan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 undang-undang nomo 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu keluarga yang sejahtera , mawaddah dan warahmah.

Menimbang bahwa rumah tangga yang bahagia dapat terwujud jika suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya jika salah satu pihak telah kehilangan rasa cintanya seperti yang dialami penggugat saat ini maka cita ideal suatu perkawinan akan menjadi angan-angan yang tidak mungkin dapat diraih bahkan kehidupan rumah tangga seperti itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang bahwa kondisi obyektif kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat seperti terurai diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa penggugat dan tergugat telah kehilangan makna dan hakikat dari sebuah perkawinan dimana penggugat dan tergugat sudah tidak saling cinta mencintai lagi bahkan penggugat dan tergugat telah berpisah selama enam bulan lamanya sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat tetapi tidak berhasil karena penggugat telah bertekad untuk bercerai



dengan tergugat oleh karena itu jalan yang paling aman bagi penggugat untuk mengakhiri konflik rumah tangganya adalah perceraian.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dengan demikian alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah beralasan hukum sesuai maksud pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan.

Menimbang bahwa karena ternyata tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan pasal 149 R.Bg gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera pengadilan Agama Raha atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu

Menimbang bahwa karena perkara ini menyangkut perceraian maka berdasarkan pasal 89 undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini.



M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- Manjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **La Koni Bin La Paraminsi** kepada penggugat **Wa Nudi binti La Lumesa**.
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 491.000,-(empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pengadilan Agama Raha pada hari Senin tanggal 4 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1433 H yang dibacakan pada hari itu juga dalam siding terbuka untuk umum oleh kami Drs.Kasang, Ketua ,Majelis dengan dihadiri oleh M. Sa'dan S.Ag dan Hasnawati, S.HI, masing-masing hakim anggota dengan dibantu oleh H.Junaid S.HI, panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M.Sa'dan. S.Ag

Drs.K a s a n g



Hasnawati, S.HI

Panitera Pengganti,

H.Junaid. S.HI

Perincian biaya perkara :

-Pendaftaran	:Rp. 30.000,-
-A T K	:Rp. 50.000,-
-Panggilan	:Rp. 400.000,-
-Redaksi	:Rp. 5.000,-
-Meterai	:Rp. 6.000,-
J u m l a h	:Rp.491.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)